

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan salah satu bentuk dari interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Perjanjian sendiri merupakan suatu peristiwa dimana dua individu atau lebih untuk membuat atau melakukan sesuatu. Pada saat perjanjian tersebut resmi dibuat maka orang-orang yang terlibat disarankan untuk membuat persyaratan didalamnya dan secara tidak langsung persyaratan tersebut akan bersifat mengikat sejak perjanjian tersebut disetujui. Pada Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat dari perjanjian meliputi adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, serta kecakapan para pihak, dan juga suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal.¹ Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Ada 3 bentuk perjanjian tertulis:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak .
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariil.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, seringkali para pihak menghadapi berbagai kendala. Contohnya, terdapat pihak yang secara terus-menerus enggan menjalankan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pada kondisi yang tidak dapat dielakkan tersebut akhirnya menimbulkan konsekuensi baik yang menguntungkan

¹ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku,” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. VI, No. 2 (Desember 2022): hal. 347

maupun yang merugikan. Kewajiban yang bersifat positif biasanya mencakup keharusan untuk melakukan suatu tindakan, sementara kewajiban yang bersifat negatif berkaitan dengan larangan terhadap tindakan tertentu sesuai isi perjanjian atau hal-hal yang tidak menjadi bagian dari kesepakatan.²

Pelaksanaan perjanjian didasari oleh prinsip keseimbangan tanggung jawab antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati, maka kondisi tersebut dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan kondisi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Wanprestasi sering terjadi dalam ranah perdata, terutama dalam perjanjian utang piutang, yaitu pinjam meminjam dengan objek uang. Perjanjian dapat terbentuk secara lisan maupun tertulis dan bersifat mengikat selama disetujui kedua belah pihak, sebagaimana Pasal 1233 KUHPerdata: "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."³

Wanprestasi adalah masalah yang muncul secara eksklusif dalam konteks hukum perjanjian, dan oleh karena itu, idealnya, hal ini harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia dalam kerangka hukum perjanjian. Hal ini penting karena dalam praktiknya tidak semua kasus Wanprestasi muncul akibat kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan ketentuan perjanjian tersebut. Sebaliknya, terdapat

² Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, dan Asmaniar, "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan," Jurnal **Krisna Law**, Vol. 5, No. 1 (Februari 2023): hal. 28

³ Aprinelita, "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)," makalah, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, hal. 45

kasus di mana pelanggaran dilakukan secara sengaja sebagai reaksi terhadap pelanggaran sebelumnya yang dilakukan oleh pihak perjanjian lain, terutama dalam perjanjian yang bersifat timbal balik.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu jenis perjanjian yang paling sering ditemui adalah perjanjian utang piutang. Perjanjian ini melibatkan dua pihak; satu berfungsi sebagai pemberi pinjaman, sementara yang lainnya bertindak sebagai penerima pinjaman. Umumnya, objek dari perjanjian ini berupa uang yang nantinya wajib dikembalikan oleh sang penerima pinjaman. Seringkali sengketa utang piutang dibawa ke ranah hukum karena debitur tidak mengembalikan pinjaman dan tidak dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah gugatan sederhana, yaitu penyelesaian perkara perdata dengan nilai maksimal Rp500 juta, sesuai PERMA No. 4 Tahun 2019. Meskipun dikenal ringkas, masih banyak masyarakat belum memahami prosedurnya dan tidak tahu cara memanfaatkannya.

Dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Mad, meskipun terdapat Akta Pengakuan Hutang Di hadapan notaris, keabsahannya tetap bisa diragukan. Kasus ini juga menarik karena terjadi tahun 2002 dan baru dipermasalahkan pada tahun 2025, setelah Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki urusan pribadi. Pada perkara tersebut sebelumnya Penggugat dan Tergugat sempat menjalani hubungan asmara pada tahun 2002. Pada tahun 2002 keduanya membuat perjanjian secara

⁴ Hikmawati Ribi, "Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Utang dalam Hukum Kepailitan (Default in Agreement and Debt in Bankruptcy Law)," Jurnal **Restorative**, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, ISSN 3026-3883, hal. 63.

tertulis berbentuk Akta Notaris Pengakuan Hutang No. 4 pada tanggal 21 September 2002 di hadapan notaris Hari Soebagyo, SH yang berisi bahwa Tergugat membuat pengakuan hutang kepada Penggugat sebanyak Rp.375.000.000,- yang akan dikembalikan mulai tanggal 1 Juni 2003 sampai tanggal 1 Oktober 2011. Lalu sekitar tahun 2002 ayah dari Penggugat mengetahui perbuatan Penggugat sehingga membuat ayah Penggugat marah kepada Penggugat. Pada kasus ini Ayah dari Tergugat sempat membantu mengembalikan uang ayah Penggugat melalui Ibu Penggugat guna menjaga hubungan baik keluarga.

Setelah peristiwa tersebut Tergugat diajak ke kantor notaris oleh Penggugat tanpa menjelaskan kepada Tergugat apa tujuannya, Tergugat tidak tahu apa-apa disuruh tanda tangan akta pengakuan hutang, awalnya Tergugat menolak karena faktanya tidak hutang dan tidak ada uang yang diterima, tapi Penggugat mendesak dengan dalih akta itu nanti digunakan untuk menenangkan ayah Penggugat yang marah, serta Penggugat mengatakan akta tersebut tidak akan disalahgunakan. Pada faktanya tidak pernah ada hutang dan Tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat, faktanya bunga deposito milik ayah Penggugat diambil oleh Penggugat tanpa seizin ayahnya, tapi demi menyelamatkan diri dan membersihkan perbuatan, Penggugat merekayasa cerita seolah-olah Tergugat punya hutang pada Penggugat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Mad, terkait tentang prosedur penerapan gugatan sederhana dalam wanprestasi hutang piutang serta sejauh mana akta otentik tersebut berperan dan mendukung gugatan tersebut.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan dari Magang MBKM ini adalah agar penulis mengetahui, memahami serta dapat menganalisa bagaimana Prosedur Gugatan Sederhana dalam kasus wanprestasi hutang piutang pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Madiun (Studi Putusan 1/Pdt.G.S/2025/PN Mad).

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Bagi Penulis

Program Magang MBKM memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam memahami secara langsung proses peradilan serta tugas-tugas administratif di lingkungan hukum. Melalui Program Magang MBKM ini, Penulis dapat mengembangkan keterampilan dalam membuat dokumen hukum, memahami prosedur persidangan, dan belajar bersikap profesional sesuai etika hukum. Program Magang MBKM ini juga menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dalam praktik kerja yang nyata. Selain itu menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

2. Bagi Instansi

- a. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melakukan praktek Magang MBKM pada Pengadilan Negeri Madiun;

- b. Terciptanya sarana untuk menjembatani hubungan baik antara Pengadilan Negeri Madiun dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Hukum, sehingga terjalin kerja sama yang baik dan dapat saling bertukar ilmu;
- c. Pengadilan Negeri Madiun mendapatkan bantuan tenaga dengan adanya kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Bagi Fakultas

- a. Hasil laporan dan pengalaman magang mahasiswa nantinya dapat menjadi bahan evaluasi serta pengembangan kurikulum yang lebih relevan serta adaptif sehingga fakultas dapat terus meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pengajaran berbasis praktik lapangan.
- b. Terciptanya kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman di instansi terkait.

1.3 Metode Magang MBKM

Dalam pelaksanaan kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Kota Madiun, penulis menerapkan beberapa metode yang bersifat kualitatif deskriptif guna memperoleh data yang relevan serta mendukung penyusunan laporan ini. Metode tersebut meliputi:

1. Observasi Lapangan, Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta aktivitas yang berkaitan dengan

penanganan perkara perdata. Melalui metode ini, penulis memperoleh gambaran faktual mengenai dinamika dan mekanisme kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

2. Wawancara Terstruktur, Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara sistematis kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan relevansi terhadap topik yang diteliti, antara lain Hakim, Panitera, serta staf administratif. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan tugas serta prosedur hukum yang berlaku dalam perkara Gugatan Sederhana.
3. Studi Kepustakaan dan Dokumen, Penulis menggunakan sejumlah dokumen resmi dan putusan pengadilan sebagai data primer maupun sekunder. Dokumen tersebut meliputi salinan putusan perkara, arsip administrasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan.
4. Dokumentasi, Sebagai pelengkap metode pengumpulan data, penulis juga melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan magang. Dokumentasi dilakukan dalam bentuk foto, video, serta catatan kegiatan harian, guna mendukung validitas laporan serta menjadi bukti konkret keterlibatan penulis selama proses magang berlangsung.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Instansi

Pada tahun 1521 pusat pemerintahan kota madiun dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten yang pada saat itu kota madiun memiliki nama

Purabaya yang dipimpin oleh Pangeran Surya Patiunus yang setelah itu diteruskan oleh Kyai Rekso Gati. Sejak saat itu secara yuridis formal kabupaten purabaya menjadi wilayah pemerintahan dibawah seorang bupati.

Pada tahun 1575 pusat pemerintahan akhirnya dipindahkan ke Desa Wonorejo atau Kuncen hingga tahun 1590 dan pada tahun 1686 kekuasaan tersebut diserahkan kepada Raden Ayu Retno Dumilah. Pada tahun 1590 terjadilah perseteruan dimana mataram menyerang pusat istana. Pusaka Tundung Madiun akhirnya berhasil direbut oleh Sutowidjoyo yang akhirnya mempersunting Raden Ayu Retno Dumilah.

Sebagai peringatan penguasaan mataram tepat pada Jumat Legi tanggal 16 Nopember 1590 Masehi nama PURABAYA diganti MADIUN. Pada awalnya madiun dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah Kota dan Kabupaten. Pengadilan yang pertama kali berdiri adalah Pengadilan Negeri Madiun yang terletak di Kota sedangkan Pengadilan Negeri Kabupaten memiliki kewenangan hukum terhadap daerah daerah di sekeliling Kota Madiun.

Pengadilan Negeri Madiun sendiri beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 7, Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122 yang diresmikan pada tanggal 8 November 1983 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, H. Roesli, S.H. Pengadilan Negeri Madiun dari awal diresmikan hingga saat ini telah dipimpin oleh 21 (dua puluh satu) Ketua Pengadilan, yang urutannya sebagai berikut :

1. H. SOEKARNO, S.H.
2. PADMO SOERASMAN, S.H.
3. SOEMARNO, SH.
4. MURDIONO, SH.
5. SARIP, SH.
6. H. HASAN BASRIE, SH.
7. MOHAMMAD SALEH, SH.
8. H. AHMAD FATONI, SH.
9. H. CHADIKUN ALI UTOMO, SH.
10. H. SALTAR KISAM, SH.
11. PURNOMO RIJADI, SH.
12. H. M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH.
13. SUTRIYADI YAHYA, SH.MH.
14. BHASKARA PRABA BHARATA, SH.
15. SUPENO, SH.M.Hum
16. AGUS PAMBUDI, SH.
17. Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.MH.
18. MOCHAMAD DJOENAI, SH.MH.
19. Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, SH.MH.
20. SALMAN ALFARIS, SH.
21. H. TEGUH HARISSA, SH. MH.
22. Dr BOEDI HARIYANTO SH MH MKn CLA PCL CLI

dan saat ini Pengadilan Negeri Madiun dipimpin oleh Bapak Dr BOEDI HARIYANTO SH MH MKn CLA PCL CLI

1.4.2 Logo dan Makna Pengadilan Negeri Kota Madiun



Gambar 1.1 Logo Pengadilan Negeri Madiun

Sumber: Website Pengadilan Negeri Madiun

Bentuk dari Lambang dan Logo Pengadilan Negeri Madiun Lonjong atau menyerupai Bulat Telur. Lambang dan logo Pengadilan Negeri Madiun ini memiliki arti dan makna sebagai berikut :

1. Garis Tepi

Pada lambang terdapat 5 (lima) garis tepi yang merepresentasikan Pancasila. Dimana 5 (lima) garis tersebut terlihat melingkar pada sisi luar lambang perisai yang menggambarkan jumlah 5 (lima) sila dari Pancasila.

2. Tulisan

Pada bagian atas garis lengkung perisai terdapat Tulisan “PENGADILAN NEGERI MADIUN” yang menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

3. Lukisan Cakra

Pada bagian tengah lambang terdapat bentuk Cakra yang menyerupai sebuah perisai yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api yang menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya. Lukisan cakra sendiri mulanya berasal dari pewayangan, cakra merupakan senjata panah beroda merupakan milik Kresna yang digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Lukisan cakra pada lambang dan logo pengadilan memiliki tujuan agar dapat menjalankan fungsinya dalam memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

4. Perisai Pancasila

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang rumusannya berbunyi sebagai berikut "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Perisai pancasila terletak pada bagian tengah mengiringi cakra dalam

menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

5. Untaian Bunga Melati

Pada bagian bawah lambang melingkar untaian bunga melati sebatas garis lengkung perisai, sebanyak 2 (dua) untaian bunga melati. Tiap masing untaianya terdiri dari 8 (delapan) bunga melati yang mewakili sifat keteladanan dalam kepemimpinan (*hasta brata*).

6. Seloka “*Dharmmayukti*”

Kalimat *dharmmayukti* terletak di bagian bawah lambang pengadilan yang berasal dari bahasa Jawa. Terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “*Dharmmayukti*” yang ditulis dengan huruf Jawa. Kalimat “*Dharmmayukti*” dimaknai sebagai Kebaikan / Keutamaan yang Nyata / yang Sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai Kejujuran, Keberadaan dan Keadilan. *Dharmmayukti* terdiri dari dua suku kata yaitu kata “*Dharmma*” yang mengandung arti Bagus, Utama, Kebaikan. Kata “*Yukti*” mengandung arti Sesungguhnya, Nyata.

1.4.3 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Madiun

Selaras dengan Mahkamah Agung RI, **Visi** Pengadilan Negeri Madiun merujuk pada Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea kedua dan Alinea keempat yang pada intinya menyatakan mengenai tujuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Visi** Pengadilan Negeri Madiun yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Sedangkan **Misi** dari Pengadilan Negeri Madiun yaitu menjaga kemandirian badan peradilan dengan cara :

- 1) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 2) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kota Madiun.
- 3) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kota Madiun
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kota Madiun.

1.4.4 Struktur Organisasi Instansi Terkait



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Madiun

Ketua :	Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H.
Wakil Ketua :	Raja Mahmud, S.H.,M.H.
Sekretaris :	Aris Susilo, S.T.
Panitera :	Rendra Ariyanta P.,S.H.,M.Hum
Kepaniteraan Pidana :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayuk Sri Rahayu N.H. S.Pd.,S.H. 2. Suryanto, S.H. 3. David Abdulrochmanan H.A.Md 4. Diah Ayu Sulistyaningrum,S.H. 5. Rico Rachman Hakim, S.H. 6. Arwin Yuliarno Putro
Kepaniteraan Perdata :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sigit Dian Sarifudin, S.H. 2. Diana Ratna Santi, S.H. 3. Sunjoto, S.H.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Armyza Octasari, S.H.I. 5. Anisa Restya Nur Fitri, S.H. 6. Deni Bagus Budi Setyawan
Kepaniteraan Hukum:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad.I.K.,S.H,M.Hum. 2. Mukti Wulandari, S.Sos. 3. Aris Sumarlan 4. Laurensia Jordy Safira, S.H.
Umum dan Keuangan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dadang Sumarno, S.E. 2. Agus Supriyanto, S.H. 3. Muhammad Nur Khoirudin, A.Md.A.B. 4. Priyo Jatmiko 5. Yogi Setiaji 6. David Widodo, S.H.
Perancangan Teknologi Informasi dan Pelaporan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marga Area R, S.E. 2. Vicky Ridwana, S. Kom 3. Anina Nurita F, S. Kom
Kepegawaian, Organisasi, dan Pelaporan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Novita Karunia Dewi, S.E. 2. Rizky Indah Karunia, S. Ak.
Hakim :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dian Mega Ayu, S.H., M.H. 2. Rachmat Kaplaie, S.H. 3. Ade Irma Susanti, S.H., M.H. 4. Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. 5. Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H. 6. Dian Lismana Zamroni, S.H., M.H., M.Kn.

Jurusita/Jurusita Pengganti :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mukti Wulandari, S.Sos. 2. Sudiyo 3. Aris Sumarian
Panitera Pengganti:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suryanto, S.H. 2. Diana Ratna Santi, S.H. 3. Isdes Pegirwati, S.H. 4. Samsul Hadi Efendi, S.H. 5. Budi Atmoko, S.H. 6. Sunjoto, S.H. 7. Agus Supriyanto, S.H.

1.4.5 Tugas Struktur Instansi Terkait

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 49 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Madiun menetapkan tugas dari setiap struktur organisasi sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri Madiun

Ketua Pengadilan Negeri Madiun saat ini dijabat oleh Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H. yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir manajemen Peradilan;
 - 2) Mengkordir persidangan dan Pelaksanaan putusan;
 - 3) Mengkoordinir Administrasi Umum;
 - 4) Mengkoordinir Kinerja Pelayanan Publik;
 - 5) Menunjuk/menetapkan Majelis Hakim dalam perkara pidana dan perdata;
 - 6) Menetapkan penyitaan dalam perkara perdata dan Eksekusi;
 - 7) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya, dan;
 - 8) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun saat ini dijabat oleh Raja Mahmud, S.H.,M.H. yang memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Mengkordinir pengawasan internal;
 - 2) Menunjuk hakim dalam perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya, menyetujui/menetapkan ijin penyitaan dan penggeledahan dari pihak Kepolisian;
 - 3) Menetapkan perpanjangan penahanan;
 - 4) Menunjuk/menetapkan hakim perkara perdata permohonan;
 - 5) Mengkoordinir dalam kegiatan kebersihan lingkungan kantor, halaman, taman serta olah raga, keamanan, dan;

6) Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Timur dalam pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan.

3. Hakim

Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun saat ini diisi oleh **Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Rachmat Kaplaie, S.H., Ade Irma Susanti, S.H., M.H., Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., Dian Lismana Zamroni, S.H., M.H., M.Kn.**

Masing-masing Hakim Pengadilan Negeri sebagai pejabat yang memiliki dan melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

4. Panitera

Panitera Pengadilan Negeri Madiun saat ini dijabat oleh Rendra Ariyanta Putra, S.H., M.Hum., yang memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

5. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Negeri Madiun saat ini dijabat oleh Aris Susilo, S.T., yang memiliki tugas, melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.

6. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Madiun saat ini dijabat oleh Sigit Dian Sarifudin, S.H. yang memiliki tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

7. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Madiun saat ini dijabat oleh Yayuk Sri Rahayu N.H. S.Pd.,S.H. yang memiliki tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

8. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Madiun saat ini dijabat oleh Muhammad.I.K.,S.H,M.Hum. yang memiliki tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

9. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun saat ini diisi oleh Suryanto, S.H, Diana Ratna Santi, S.H, Isdes Pegirwati, S.H, Samsul Hadi Efendi, S.H, Budi Atmoko, S.H, Sunoto, S.H, Agus Supriyanto, S.H. Masing-masing memiliki tugas pokok yaitu memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

10. Jurusita

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun saat ini diisi oleh Sudiyo, Ali Mashadi, Gumono Santoso dan Mukti Wulandari, S.Sos., yang masing-masing memiliki tugas pokok memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama

11. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Madiun saat ini diisi oleh Novita Karunia Dewi, S.E., dan Rizky Indah Karunia, S. Ak. yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

12. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Madiun Pengadilan Negeri Madiun saat ini diisi oleh Dadang Sumarno, S.E, Agus Supriyanto, S.H., Muhammad Nur Khoirudin, A.Md.A.B., Priyo Jatmiko, Yogi Setiaji, David Widodo, S.H. yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

13. Subbagian Perancangan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian Perancangan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Madiun saat ini diisi oleh Marga Area R, S.E, Vicky Ridwana, S. Kom dan Anina Nurita F, S. Kom yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

1.4.6 Gambaran Instansi Terkait



Gambar 1.2 Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Madiun

Sumber : Galeri foto pribadi Penulis



Gambar 1.3 Tampak Depan PTSP Pengadilan Negeri Madiun

Sumber: Galeri foto pribadi Penulis



Gambar 1.4 Tampak Depan POSBAKUM Pengadilan Negeri Madiun

Sumber: Galeri foto pribadi Penulis



Gambar 1.5 Tampak Depan Ruang Sidang Pengadilan Negeri Madiun

Sumber: Galeri foto pribadi Penulis



Gambar 1.6 Tampak Depan Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Negeri Madiun

Sumber: Galeri foto pribadi Penulis